



Analysis of PSAK 102 Implementation in Murabahah Accounting

Natasya S. Hadju^a, Meiling Tanriono^b, Yustina Hiola^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: natasyahadju7@gmail.com^a, yustina@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 17 Oktober 2023

Revised: 21 November 2023

Accepted: 24 November 2023

Kata Kunci:

*Akuntansi Syariah,
Implementasi PSAK 102,
Murabahah*

Keywords:

*Sharia Accounting,
Implementation of PSAK 102,
Murabahah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK 102 *murabahah* di PT. Bank Mandiri Syariah-Cabang Gorontalo. Peran peneliti adalah sebagai perencana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menganalisis, dan untuk melaporkan hasilnya. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PSAK 102 untuk *murabahah* tidak sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Mandiri Syariah-Cabang Gorontalo. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* tidak konsisten dengan Standar Laporan Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Selain itu, PT. Bank Mandiri Syariah-Cabang Gorontalo hanya memberikan sejumlah uang kepada klien yang mengajukan *murabahah*, berbeda dengan konsep *murabahah* dalam PSAK 102, itu adalah perdagangan produk dengan harga jual sebanyak harga pokok ditambah dengan keuntungan, dan penjual harus secara transparan mengungkapkan harga biaya kepada pembeli.

ABSTRACT

This research aimed to discover the implementation of PSAK 102 for murabahah in PT. Bank Mandiri Syariah-Branch of Gorontalo. The role of the researcher was as the planner to collect the data and information to analyze, and to report the result. Data obtained from this research was from primary and secondary data. The result concluded that PSAK 102 for murabahah was not fully applied in PT. Bank Mandiri Syariah-Branch of Gorontalo. The acknowledgement, measurement, presentation, and disclosure of murabahah were not consistent with The Standardize Financial Accounting Statement (PSAK) 102. Moreover, PT. Bank Mandiri Syariah-Branch of Gorontalo gave only certain amount of money to clients who applied for murabahah, in contrast with the concept of murabahah in PSAK 102, it was a products trading with the selling price as much as cost price added by profit, and the seller had to be transparently reveal the cost price to the buyer.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah dengan sistem bagi hasil (Furywardhana, 2020).

Hanya saja, selama 10 tahun (1992-2002) Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus. Hingga PSAK No.59 sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini berlaku hanya dalam jatuh tempo lima tahun. Selanjutnya PSAK No. 401-406 disahkan tanggal 27 Juni 2007, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 (Muhammad, 2009: 29-30).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis moneter yang mengguncang perbankan nasional (Soemitra, 2017; Widiana, 2017)).

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermeditary dan juga berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun Dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun demikian ada perbedaan dalam prinsip-prinsip operasional dalam transaksi keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional (Mulazid, 2016).

Bank Syariah Cabang Gorontalo merupakan salah satu Bank Syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah*. Di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Persentase (%)
Mudharabah dan Musyarakah	13	2.07 %
<i>Murabahah</i>	507	80.86 %
Al-Qardh	107	17.07 %
Total	627	100 %

Sumber: PT. BSI Cabang Gorontalo, November 2023

Semakin banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim *murabahah* menimbulkan pertanyaan apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini PSAK 102. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi PSAK 102 dalam akuntansi *murabahah* Pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo Periode Tahun 2022, mulai dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Murabahah

Salah satu produk dari pembiayaan adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

Adapun landasan hukum *murabahah* yaitu :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membentuk dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa' : 29).

Dari Rifa'ah dan Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wassallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.*" Riwayat al-Bazzar.

PSAK 102

PSAK 102 merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut (Habibah dan Nikmah, 2016):

1. Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
2. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - b) Jika dinilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai (1) pengurang biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*; (2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (3) Tambahkan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad

murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (Habibah dan Nikmah, 2016).

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (Habibah dan Nikmah, 2016).

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggungan (Habibah dan Nikmah, 2016).

Beban Murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban murabahah *tanggungan*. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian (Habibah dan Nikmah, 2016).

Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah* (Razak dan Firmansyah, 2021).

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan asset *murabahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti hadir dan melakukan pengamatan. Untuk menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alami sesuai yang diharapkan (Kuswarno, 2009).

Pengumpulan data penelitian meliputi penerapan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo, yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Pengecekan keabsahan data penelitian melalui uji derajat kepercayaan diantaranya dilakukan dengan perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial.

Analisis data menggunakan metode perbandingan tetap, yaitu metode perbandingan tetap atau *comparative method* yang disebut juga dengan *grounded research*. Secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya (Moleong, 2017: 288).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bagian *Loan Administration* (sampai bulan Januari 2022 - Desember 2022) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, pada saat perolehan, asset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan. Yang menjadi asset *murabahah* adalah jaminan nasabah dimana yang menjadi jaminan nasabah ini sesuai dengan apa yang dibiayai. Misalnya untuk griya, jadi yang menjadi asset sekaligus jaminan adalah griya tersebut. Pada saat perolehan juga asset *murabahah* dinilai sesuai harga pasar bukan berdasarkan biaya perolehan. Dalam hal ini penjurnalan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo hanya menjurnal sekali yakni pada saat pencairan dengan jurnal:

Piutang Nasabah	Rp.xxx	
Murabahah	Rp. xxx	
Nasabah		Rp. xxx
Margin		Rp. xxx

Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 102 untuk *murabahah* di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo ini belum sepenuhnya diterapkan karena seharusnya jika PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo ini sudah menerapkan sepenuhnya PSAK 102 ini maka jurnal yang dikenal ada banyak dan bukan jurnal pada saat pencairan. Seperti pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan maka jurnalnya akan menjadi:

Aset Murabahah	Rp.xxx	
Kas		Rp.xxx

Selanjutnya terkait dengan *murabahah* pesanan mengikat, pihak PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo menganggapnya itu sebuah produk lain selain *murabahah* yakni ijarah. Padahal *murabahah* berbeda dengan ijarah. Ijarah adalah sewa, dan *murabahah* adalah jual beli.

Dalam PSAK 102 pada paragraf 19 poin (a) (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset, maka seharusnya di jurnal menjadi:

Beban	Rp. xxx	
Aset murabahah		Rp. xxx

Namun PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo tidak menjurnalnya sebagai beban karena pencatatannya itu hanya dilakukan sekali saja yakni pada saat pencairan.

Menurut PSAK 102 paragraf 20 menjelaskan bahwa diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi akad *murabahah* maka seharusnya di jurnal:

Aset Murabahah	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

(b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli maka seharusnya di jurnal:

Kas	Rp. xxx	
Hutang		Rp. xxx

(c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad, menjadi hak penjual maka di jurnal:

Kas	Rp. xxx	
Keuntungan murabahah		Rp. xxx

(d) Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad di jurnal menjadi:

Kas	Rp. xxx	
Pendapatan Operasi lain-lain		Rp. xxx

Namun PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo tidak melakukan pencatatan terkait dengan diskon *murabahah*.

Selanjutnya dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* seharusnya diakui:

(a) Pada saat terjadinya penyerahan jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka jurnalnya menjadi:

Kas	Rp. xxx	
Piutang Murabahah	Rp. xxx	
Aset murabahah		Rp. xxx
Keuntungan		Rp. xxx

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PT. Bank Mandiri Syariah dalam hal pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

Jurnal dalam hal pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo yaitu:

Margin Keuntungan	Rp. xxx	
Pendapatan Margin		Rp. xxx

Selanjutnya dalam PSAK 102 paragraf 26 menjelaskan bahwa dalam hal pengakuan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati itu diakui sebagai pengarang keuntungan *murabahah*, dan itu di jurnal menjadi:

- (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* di jurnal menjadi:

Kas	Rp. xxx		
Keuntungan ditangguhkan	Rp. xxx		
		Piutang murabahah	Rp. xxx
		Keuntungan	Rp. xxx

- (b) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli di jurnal menjadi:

Kas	Rp. xxx		
Keuntungan ditangguhkan	Rp. xxx		
		Piutang murabahah	Rp. xxx
		Keuntungan	Rp. Xxx

Namun hal ini berbeda lagi dengan yang ada di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo untuk pencatatan potongan pelunasan piutang pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo menjadi:

Nasabah	Rp. xxx		
Margin	Rp. xxx		
		Piutang	Rp. xxx
		Pendapatan Margin	Rp. xxx

Paragraf 28 PSAK 102 menjelaskan bahwa potongan angsuran *murabahah* dapat diakui:

- (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai keuntungan *murabahah*, sehingga dapat di jurnal:

Keuntungan Murabahah	Rp. xxx		
		Kas	Rp. xxx

- (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban, sehingga dapat di jurnal:

Kas	Rp. xxx		
Keuntungan ditangguhkan	Rp. xxx		
Beban	Rp. xxx		
		Piutang murabahah	Rp. xxx
		Keuntungan	Rp. xxx

Namun PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo tidak mengakui adanya potongan angsuran *murabahah*.

Selanjutnya pada paragraf 29 PSAK 102, menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Maka jurnalnya:

Dana Kebajikan-Kas	Rp. xxx	
Dana Kebajikan-Denda		Rp. xxx

Sedangkan di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo jika mengakui adanya denda maka jurnalnya:

Nasabah	Rp. xxx	
Dana Sosial		Rp. Xxx

Paragraf 30 PSAK 102 menjelaskan bahwa pengukuran dan pengakuan uang muka yaitu:

(a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya:

Kas	Rp. xxx	
Hutang Lain- Uang muka Murabahah		Rp. xxx

(b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, maka jurnalnya:

Utang Lain – Uang Muka Murabahah	Rp. xxx	
Piutang Murabahah		Rp. xxx

(c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dapat dikembalikan kepada calon pembeli, sehingga jurnalnya:

Pembeli	Rp. xxx	
Utang Lain – Uang Muka Murabahah	Rp. xxx	
Pendapatan operasional	Rp. xxx	
Kas	Rp. xxx	

(d) Pesanan dibatalkan jika uang muka dibayarkan oleh calon pembeli lebih daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan penjual, maka jurnalnya:

Kas / Piutang	Rp. xxx	
Utang Lain – Uang muka murabahah	Rp. xxx	

(e) Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama dengan beban yang telah dikeluarkan maka jurnalnya:

Utang Lain – Uang Muka Murabahah	Rp. xxx	
Pendapatan Operasional	Rp. xxx	

PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo belum mengakui adanya uang muka. Akuntansi untuk pembeli akhir di PT. Bank Mandiri Syariah dalam hal ini terkait dengan hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh, diakui oleh bank sebagai margin yang ditangguhkan. Padahal seharusnya pengakuan berdasarkan PSAK 102 paragraf 31 adalah hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh, seharusnya diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), dan bukan diakui sebagai margin.

Pada Paragraf 33 beban *murabahah* tanggungan seharusnya diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*, namun pihak PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo belum menerapkan beban *murabahah*. Selanjutnya terkait dengan diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian, itu semua belum diterapkan di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo.

Hal penyajian piutang *murabahah* seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Namun PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo tidak mengenal yang namanya penyisihan kerugian piutang tapi hal itu disisipkan pada akun biaya. Selanjutnya untuk margin *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam paragraf 38 PSAK 102, menyatakan bahwa margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Namun, untuk beban *murabahah* ini PT. Bank Mandiri Syariah belum menerapkannya. Menurut PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada (a) harga perolehan asset *murabahah*, (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam hal pengungkapan ini PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan *Loan Administration*. Dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1% dari plafond dan biaya materai, pajak. Namun biaya administrasi, biaya materai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang yang mengurus itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo merupakan bank syariah kedua yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam aktivitasnya PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo melayani berbagai macam pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *al-qard*, dan *murabahah*. *Murabahah* ini pada dasarnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 PSAK 102. Untuk *murabahah* ini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. Dalam penelitian ini, PSAK 102 untuk *murabahah* belum ini sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo. Dalam artian dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* itu sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diharapkan kepada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo harus benar-benar menerapkan PSAK 102 dalam hal ini

tentang *murabahah*. Dimana pihak bank harus benar-benar bertindak sebagai penjual bukan hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli barangnya. Selain itu, pada PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo untuk penamaan beberapa rekening yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No. 102. Seperti adanya rekening dana kebajikan kas, potongan pembelian, diskon *murabahah*, potongan *murabahah*, uang muka dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Furywardhana, F. (2020). *Akuntansi Syariah*. GUEPEDIA.
- Kuswarno, E. (2009) *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, D. S. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Orbit Trust
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101? *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143–159.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Widiana, W. (2017). Analisa Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia. *Law and Justice*, 2(1), 35–43.